



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI RANDUSARI**

ମିତ୍ରମାନ୍ୟମାନିକିଳିଗୁଣବାଦି

Jl. Nyi Pembayun KG II/512 Yogyakarta Kode Pos : 55172 Telp. (0274) 4437399
HOTLINE SMS SEKOLAH : 085640575022 EMAIL : sdnrandusari@yogjakota.go.id
HOTLINE SMS LIPIK : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@yogjakota.go.id
WEBSITE : www.sdnrandusariyogja.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI RANDUSARI

Nomor:400.3.5/7

TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU

**DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN, PEMBIMBINGAN, DAN TUGAS TAMBAHAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Kepala SD Negeri Randusari,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran di SD Negeri Randusari, perlu adanya pembagian tugas guru yang jelas dan terstruktur.
2. Bahwa pembagian tugas guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat :

I. Peraturan Pusat (Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Permendikbud):

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguanan Pendidikan Karakter.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian.
- m. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 perubahan atas Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (mengacu pada implementasi Kurikulum Merdeka).
- n. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 028/H/KU/2021 tentang Capaian Pembelajaran PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB pada Program Sekolah Penggerak.

- o. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

II. Peraturan Daerah, memuat:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah.
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya.
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 42 Tahun 2021 tentang Penguanan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan.
- f. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di Kota Yogyakarta.
- g. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 87 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.
- h. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 60 tahun 2019 tentang Program Gandhes Luwes Kota Yogyakarta.
- i. SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor 1003/321 tentang Kalender Pendidikan.
- j. Rapat Koordinasi SD Negeri Randusari tanggal 5 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dan Bimbingan Konseling Tahun Pelajaran 2025/2026 di SD Negeri Randusari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, meliputi:

1. Tugas mengajar sesuai rombongan belajar yang ditetapkan.
2. Penyusunan perangkat pembelajaran (modul ajar, rencana pelaksanaan pembelajaran) sesuai Kurikulum Merdeka atau kurikulum yang berlaku.
3. Pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran.
4. Kegiatan bimbingan dan konseling dasar bagi peserta didik.
5. Pelaporan hasil belajar peserta didik.

KEDUA :

Pembagian Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2025/2026 di SD Negeri Randusari sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, meliputi:

1. Tugas sebagai koordinator bidang tertentu (misalnya, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, humas).
Tugas sebagai Pembina ekstrakurikuler atau kegiatan pengembangan diri peserta didik.
2. Tugas pengelolaan administrasi sekolah yang relevan (misalnya, Dapodik, aset, perpustakaan).
3. Tugas-tugas lain yang mendukung kelancaran kegiatan sekolah.

KETIGA :

Pembagian Tugas Guru Piket dan Koordinator Ekstrakurikuler/Kegiatan Sekolah Pelajaran 2025/2026 di SD Negeri Randusari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, meliputi:

1. Tugas piket harian untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran kegiatan sekolah.
2. Koordinasi dan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sekolah di luar jam pelajaran inti.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana BOS/BOSDA dan Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai terbitnya keputusan yang baru, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Juli 2025



Lampiran I:

Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dan Bimbingan Konseling

Tahun Pelajaran 2025/2026

No.	Nama / NIP / NIGTT	Gol/Ruang	Jabatan Guru	Jenis Guru	Tugas Mengajar	Jml. Jam	Ket
1	Jumadi, S.Pd. SD NIP. 19710727 199103 1 003	IV/a	Guru Madya	Kepala Sekolah	-	-	
2	Ani Komsatun, S.Pd. NIP. 199304232019032022	III/b	Guru Pertama	Guru Kelas	Kelas V	32	
3	Nur Aliyah, S.Pd NIPPK 197906012023212006	IX	Guru Pertama	Guru Kelas	Kelas IV	30	PPPK
4	Dwi Nurwibowo, S.Pd. NIPPK 198912162023211007	IX	Guru Pertama	Guru Kelas	Kelas III	26	PPPK
5	Siamti, S.Pd. SD NIP 196911252006042006	III/d	Guru Muda	Guru Kelas	Kelas I	24	
6	Fidelis Meliana.S.Pd -	-	-	Guru Kelas	Kelas II	24	PPPK
7	MMA Tri Laksmi NW, S.Pd NIP 19830626 201406 2 004	III/b	Guru Pertama	Guru Kelas	Kelas VI	32	
8	Asiyah, S. Ag NIPPK. 19780502202212008	IX	Guru Pertama	Guru PA Islam	Kelas I-VI	24	PPPK
9	Muhammad Ulin Nuha, S. Pd -	-	Guru Penjaskes Orkes	Guru Penjaskes Orkes	Kelas I-VI	24	GTT Pemkot
10	Muhammad Rheza Hasan -	-	Admin	PTT Admin	-	-	PTT Pemkot
11	Deki Prasetyo -	-	Admin	PTT Admin	-	-	PTT Pemkot

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Juli 2025



Lampiran II:**Pembagian Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2025/2026**

No.	Nama / NIP	Tugas Pokok	Tugas Tambahan	Keterangan
1	Jumadi, S.Pd. SD NIP. 19710727 199103 1 003	Kepala Sekolah		
2	Ani Komsatun, S.Pd. NIP. 199304232019032022	Guru Kelas V	1. Admin Kepegawaian 2. Koordinator Perpustakaan Sekolah	
3	Muhammad Rheza Hasan	PTT Admin	1. Satrya Budaya 2. Kegiatan Sosial 3. Admin Web Sekolah 5. Admin E-office	PPPK
4	Dwi Nurwibowo, S.Pd. NIPPK 198912162023211007	Guru Kelas III	1. Pengurus Barang Pembantu 2. Kesiswaan 3. Koordinator Sarpras 4. Majalah Dinding	PPPK
5	Siamti, S.Pd. SD NIP 196911252006042006	Guru Kelas I	1. Koperasi Sekolah 2. Semutlis 3. Koordinator FLS2N	
6	Nur Aliyah, S.Pd NIPPK 197906012023212006	Guru Kelas IV	1. Pembina Gugus Depan Pramuka 2. Koordinator KSP	PPPK
7	MMA Tri Laksmi NW, S.Pd NIP 19830626 201406 2 004	Guru Kelas VI	1. Bendahara Sekolah (BOSN/BOSDA) 2. Koordinator Ujian Sekolah	
8	Asiyah, S. Ag NIPPK. 19780502202212008	GPAI	Koord. TPA/Kegiatan Keagamaan	PPPK
9	Muhammad Ulin Nuha, S. Pd	Guru Penjas Orkes	1. Bendahara Sekolah BOSDA 2. Pembina UKS, OOSN 3. Pembina Olahraga 4. Admin Keuangan Sekolah 5. Pengurus PKH, KMS	GTT Pemkot
10	Fidelis Meliana.S.Pd	Guru Kelas II	1. Kegiatan Lomba Siswa, Pentas Seni 2. Humas, Kegiatan Keluar Sekolah 3. Pengelola Media Sosial	GTT Pemkot
11	Deki Prasetyo	PTT Admin	1. Keamanan Sekolah 2. Sarpras, Kebersihan sekolah 3. Kantin/Koperasi sekolah	PTT Pemkot

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Juli 2025



Lampiran III:

Pembagian Tugas Guru Piket dan Koordinator Ekstrakurikuler/Kegiatan Sekolah

Tahun Pelajaran 2025/2026

No.	Nama / NIP	Tugas Pokok	Tugas Piket (Hari)	Koordinator Ekstra/Kegiatan	Keterangan
1	Jumadi, S.Pd. SD NIP. 19710727 199103 1 003	Kepala Sekolah	Rabu	-	PNS
2	Ani Komsatun, S.Pd. NIP. 199304232019032022	Guru Kelas IV	Rabu	Pramuka	PNS
3	Muhammad Rheza Hasan -	PTT Admin	Senin	Upacara/Senam	PPPK
4	Dwi Nurwibowo, S.Pd. NIPPPK 198912162023211007	Guru Kelas III	Selasa	Outing Class	PPPK
5	Siamti, S.Pd. SD NIP 196911252006042006	Guru Kelas I	Kamis	Seni Tari	PNS
6	Nur Aliyah, S.Pd NIPPPK 197906012023212006	Guru Kelas IV	Jumat	FLLSN/OSN	PPPK
7	MMA Tri Laksmi NW, S.Pd NIP 19830626 201406 2 004	Guru Kelas VI	Senin	Tapak Suci	PNS
8	Asiyah, S. Ag NIPPPK. 19780502202212008	GPAI	Selasa	TPA	PPPK
9	Muhammad Ulin Nuha, S. Pd	Guru Penjas Orkes	Jumat	Volley Hadroh	GTT Pemkot
10	Fidelis Meliana.S.Pd	Guru Kelas II	Kamis	Asesment ABK	GTT Pemkot
11	Deki Prasetyo	PTT Admin	Kamis	Kerja Bakti	PTT Pemkot

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Juli 2025

